



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Raya Proppo Telephon; (0324) 327349 – Fax. (0324) 327276
PAMEKASAN 69351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR: 461/091.1/432.301/2026

Tentang

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan.
- b. Bahwa untuk mewujudkan semua hal seperti terdapat pada huruf a diatas, perlu dibentuk SK Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2026, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah) Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PAMEKASAN
- Kesatu : MENETAPKAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026, SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.

Kedua

: Standar Pelayanan sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM 1 keputusan ini meliputi :

1. Pelayanan Legalisir Ijazah
2. Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah
3. Pelayanan Surat Masuk/Keluar
4. Pelayanan Dapodik
5. Pelayanan Pemberkasan TPG
6. Pelayanan Usul berkala Pegawai
7. Pelayanan Usul pangkat pegawai
8. Pelayanan Usul pensiun
9. Pelayanan Pemberian Izin Cuti PNS
10. Pelayanan Pengajuan NUPTK
11. Pelayanan Pengurusan Karis/Karsu/Karpeg
12. Pelayanan Pemberian Kompensasi Layanan
13. Pelayanan Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan
14. Pelayanan Rekom Pementasan Kesenian
15. Pelayanan Kartu Induk No. Kesenian
16. Pelayanan Pengaduan Layanan Publik
17. Pelayanan Pendirian Perizinan dan Perpanjangan Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal
18. Pelayanan Perubahan Rekening BOP PAUD
19. Pelayanan Pendirian Perizinan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang SD
20. Pelayanan Pendirian Perizinan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang SMP
21. Pelayanan Pengesahan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP)
22. Pelayanan Pindah Siswa Jenjang SD Negeri dan Swasta
23. Pelayanan Perubahan Rekening BOS SD dan SMP
24. Pelayanan Mutasi Siswa SMP
25. Pelayanan Umum Museum Mandhilaras Pamekasan
26. Pelayanan Pemeliharaan Koleksi Museum Mandhilaras Pamekasan

Ketiga

: Standar pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat

: Membebaskan biaya pelaksanaan dari Keputusan ini pada anggaran yang sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 29 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan



AKHMAD BASRI YULIANTO, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680731 199803 1 002